

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Pengadilan Negeri Tulungagung

Ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan orang lain atau golongan. Mengenai penetapan tindak pidana ujaran kebencian tidak jauh berbeda seperti perkara pada tindak pidana lainnya yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan hakim pada perkara pidana ujaran kebencian tetap pada sekurang kurangnya dua alat bukti yang cukup sehingga tindak pidana dapat dinyatakan terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah.

2. Pidanaan Ujaran Kebencian Perspektif Kyai di Kabupaten Tulungagung

Secara garis besar para kyai di Tulungagung baik dari NU, Muhammadiyah, LDII maupun Al Irsyad tidak jauh berbeda mengatakan bahwasannya tidak setuju bahkan ada yang mengharamkan tindakan ujaran kebencian karena merupakan perbuatan yang dilarang oleh islam yang sudah jelas pengaturannya dalam Al qur'an dan Al hadist. Ujaran kebencian merupakan bentuk kategori hukuman takzir yang kadar hukumnya ditentukan oleh pemerintah. Dengan adanya pidanaan

ujaran kebencian menjadi bentuk penegakan hukum dan solusi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Faktor utama penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian tidak lain dari internal itu sendiri. Selain itu ujaran kebencian bisa dikarenakan faktor lain diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan serta faktor kemajuan teknologi .

3. Upaya Mencegah Ujaran Kebencian Perspektif Kyai di Kabupaten Tulungagung

Menurut pendapat para kyai di Kabupaten Tulungagung baik dari NU, Muhamadiyah, LDII maupun Al Irsyad yang menjadi responden hal yang utama untuk mencegah ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat dimulai dari kontrol diri seseorang dengan pembinaan akhlak. Selain hal itu perlu adanya sosialisasi UU ITE dari aparat penegak hukum mengingat kurangnya pemahaman masyarakat tentang isi dari UU ITE sehingga dalam hal penerapannya masyarakat lebih berhati-hati dalam menyampaikan setiap argumennya.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah diharapkan hendaknya ada sosialisasi edukasi terkait kasus ujaran kebencian karena jika dibiarkan ujaran kebencian dan kebohongan yang terorganisir akan mengancam keharmonisan hidup dalam masyarakat.

2. Kepada Pengadilan Negeri dengan adanya kasus ujaran kebencian diharapkan dapat membedakan mana perbuatan yang termasuk ujaran kebencian atau bukan.
3. Kepada Kyai di Kabupaten Tulungagung diharapkan mau memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian seperti pada saat memberikan pengajian-pengajian.
4. Kepada Masyarakat diharapkan berhati-hati dan lebih bijak dalam bergiat terutama dimedia sosial sehingga tidak mudah terprovokasi yang mengarah pada tindakan ujaran kebencian.